



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

**PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG AKAN DISUSUN
TAHUN 2011 - 2014**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Penataan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang akan disusun Tahun 2011 - 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penataan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Akan Disusun Tahun 2011 - 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG AKAN DISUSUN TAHUN 2011 – 2014.

Pasal 1

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang akan disusun Tahun 2011 - 2014 merupakan salah satu Program Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014.
- (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang akan disusun Tahun 2011 - 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial.
- (3) Penataan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang akan disusun Tahun 2011 - 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

Pelaksanaan Penataan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang akan disusun Tahun 2011 - 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir pelaksanaannya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2012
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2012
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 745



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

YANG AKAN DISUSUN TAHUN 2011 – 2014



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
1	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT	RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1998 TTG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT)	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA KOORDINASI PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA KOORDINASI PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS)			
2.		RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH			RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG	



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
		TENTANG PERWALIAN, PENGASUHAN, DAN PENGANGKATAN ANAK			SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 110/HUK/2009 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK)	
3.	RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG LANJUT USIA (PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NO 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA)	RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN RUU TENTANG LANJUT USIA (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA)	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA. (PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA)			



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
4.		RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBER PENDANAAN PENANGANAN FAKIR MISKIN (PELAKSANAAN PASAL 36 AYAT (3) UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN)				
5.	RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG)					



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
6.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN (PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN)				RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG IZIN UNDIAN (PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14A/HUK/2006 TENTANG IZIN UNDIAN)	
7.		RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH. (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1981 TENTANG PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN)				



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
8.			RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN BAGI PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.			
9.			RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KAT).		RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KAT (PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 06/PEGHUK/2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KAT).	



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
10.					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR PAHLAWAN NASIONAL.	
11.					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN KARANG TARUNA (PERUBAHAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 77/HUK/2010 TENTANG PEDOMAN KARANG TARUNA).	
12.					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN (PERUBAHAN	



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
					KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 84/ HUK/1998 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN).	
13					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERDAYAAN PERAN KELUARGA (PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 49/HUK/2004 TENTANG PEMBERDAYAAN PERAN KELUARGA).	



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
14.					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ZIARAH DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN/ MAKAM PAHLAWAN NASIONAL (PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 23/HUK/1992 TENTANG ZIARAH DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN/MAKAM PAHLAWAN NASIONAL)	
15.					RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN WAHANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT (PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI	



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES	KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN MENTERI	KEPUTUSAN MENTERI
					SOSIAL NOMOR 42/HUK/2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN WAHANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT).	

Jakarta, 17 Juli 2012

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI